

# Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Menggunakan Produk Kosmetik Berbahan Hidrokuinon Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**Yumna Nurul Adlina\*, Ratna Suminar**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

yumnaturuladlina1011@gmail.com, sratnasuminar9@gmail.com

**Abstract.** This research is motivated by the problem of the phenomenon of rampant circulation of cosmetics made from hydroquinone in the market which causes harm to consumers so that it requires legal protection. The purpose of this research is to find out the implementation of BPOM supervision of the circulation of cosmetic products made from hydroquinone and to find out the implementation of legal protection for consumers who use cosmetic products made from hydroquinone in terms of Consumer Protection and Law Number 17 of 2023 concerning Health and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results showed that the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) has carried out all supervisory functions in accordance with Article 3 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency. However, the implementation is still less effective and the application of legal protection still has many shortcomings in its implementation because consumer rights have not been fully fulfilled and protected.

**Keywords:** *Consumer Protection, Business Actors and Consumers, Cosmetics, Hydroquinone.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mengenai fenomena maraknya peredaran kosmetik berbahan hidrokuinon di pasaran yang menyebabkan kerugian pada konsumen sehingga membutuhkan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahan hidrokuinon serta untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik berbahan hidrokuinon ditinjau Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan seluruh fungsi pengawasan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi, implementasinya masih kurang efektif serta penerapan perlindungan hukum masih banyak ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya karena belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha dan Konsumen, Kosmetik, Hidrokuinon.*

## A. Pendahuluan

Kesehatan kulit wajah menjadi salah satu kebutuhan utama, terutama bagi wanita yang sering terpapar polusi dan sinar matahari. Memiliki kulit wajah sehat, cerah, dan bebas noda dianggap sebagai standar kecantikan, sehingga penggunaan kosmetik telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. Di antara berbagai jenis kosmetik, produk pencerah kulit sangat diminati karena diyakini mampu meningkatkan kepercayaan diri. Tingginya permintaan ini selain memberikan dampak positif, juga diiringi dengan dampak negatif seperti maraknya peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Peraturan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur bahwa produk kosmetik harus memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sebelum dipasarkan. Selain itu, Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa sediaan farmasi, termasuk kosmetik, harus aman dan sesuai standar. Tetapi, lemahnya pengawasan menyebabkan produk-produk kosmetik yang membahayakan kesehatan konsumen tetap beredar, salah satunya yang mengandung bahan hidrokuinon.

Hidrokuinon adalah bahan kimia yang termasuk dalam obat keras sehingga dilarang digunakan dalam produk pencerah kulit, namun masih sering ditemukan karena kemampuannya mengatasi hiperpigmentasi serta meratakan warna kulit. Apabila hidrokuinon digunakan dalam jangka panjang serta tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan efek samping serius, seperti iritasi kulit dan okronosis eksogen, yaitu perubahan warna kulit menjadi lebih gelap yang bersifat permanen.

Banyak konsumen yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang kandungan kosmetik dan tergoda oleh iklan ataupun testimoni teman yang menjanjikan hasil instan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan itikad buruk untuk memasarkan produk yang tidak aman demi keuntungan semata. Akibatnya, konsumen yang menggunakan produk tersebut sering mengalami kerugian, baik secara kesehatan maupun finansial. Berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh dr. R, terdapat kasus nyata di Indonesia, seperti yang dialami oleh Ibu Q, Ibu A, dan Ibu N. Mereka mengalami kondisi okronosis eksogen yang sulit disembuhkan akibat penggunaan produk kosmetik berbahan hidrokuinon yang dibeli di pasaran.

BPOM sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengawasan produk kosmetik di Indonesia masih menemukan banyak produk yang mengandung hidrokuinon beredar luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan fenomena ini, sangat diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen untuk memastikan produk yang mereka gunakan aman dan sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengawasan BPOM terhadap kosmetik berbahan hidrokuinon serta membahas perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan BPOM terhadap beredarnya produk kosmetik yang berbahan Hidrokuinon?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk kosmetik berbahan Hidrokuinon ditinjau dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

## B. Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang meninjau hukum secara teoritis, termasuk asas dan kaidah hukum, sejarah hukum, serta peraturan yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berdasarkan doktrin hukum yang berkembang.

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk menjabarkan hubungan antara norma hukum dengan penerapan di kehidupan sehari-hari terkait perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik berbahan hidrokuinon. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara rinci guna menghasilkan solusi atas permasalahan yang diteliti.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pengawasan BPOM Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Yang Berbahan Hidrokuinon**

Pengawasan terhadap kosmetik mengandung bahan Hidrokuinon merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan sulit untuk diselesaikan sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah serta masyarakat sebagai Pelaku Usaha dan Konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi lembaga pemerintah utama yang memiliki tugas untuk mengawasi peredaran kosmetik di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang menyatakan bahwa tugas utama lembaga ini mencakup penyusunan kebijakan nasional, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan terhadap produksi dan distribusi kosmetik. Berdasarkan pasal tersebut, BPOM memiliki sejumlah fungsi yang mencakup seluruh proses pengawasan, mulai dari penyusunan kebijakan hingga penindakan terhadap pelanggaran.

Fungsi pertama yang dijalankan BPOM, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu menyusun kebijakan nasional di bidang pengawasan kosmetik. Kebijakan ini disusun dalam bentuk peraturan seperti Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Kedalam Wilayah Indonesia, dan lain sebagainya. Peraturan-peraturan ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa BPOM bertanggung jawab melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan kosmetik. Realisasi fungsi ini tercermin dalam laporan kinerja tahunan BPOM yang memuat rencana strategis 5 (lima) tahunan, prioritas nasional, capaian penegakan hukum, efektivitas pengawasan, hingga realisasi anggaran. Laporan ini menunjukkan transparansi kinerja BPOM sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Fungsi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengawasan kosmetik. Fungsi ini diwujudkan melalui peraturan seperti Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Hal tersebut sebagai bentuk upaya untuk memastikan bahwa kosmetik yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu.

Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, pengawasan terhadap produk kosmetik yang dilakukan oleh BPOM dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengawasan sebelum beredar (*pre-market control*) dan pengawasan selama beredar (*post-market control*). Pengawasan *pre-market* bertujuan menjamin bahwa kosmetik memenuhi standar yang ditetapkan melalui uji laboratorium sebelum mendapatkan izin edar. Sedangkan, pengawasan *post-market* dilakukan dengan inspeksi langsung ke pasar, pengambilan sampel kosmetik, dan pengujian di laboratorium untuk memastikan bahwa produk yang beredar tetap memenuhi standar yang ditentukan seperti saat awal mendapatkan izin. BPOM juga mengawasi fasilitas produksi kosmetik, termasuk sanitasi, peralatan, dan dokumen teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peraturan Badan Pengawas Obat.

Koordinasi dengan instansi lainnya menjadi fungsi penting dalam pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e. BPOM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepolisian. Dinas Kesehatan bertugas

mengawasi aspek kesehatan bahan-bahan di dalam produk kosmetik, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan memeriksa sarana produksi, standar kemasan, serta mengawasi distribusi kosmetik. Kepolisian memiliki peran dalam menindak pidana pelanggaran hukum, terutama terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan kosmetik mengandung hidrokuinon. Koordinasi ini menciptakan pengawasan internal dan eksternal yang lebih komprehensif.

Fungsi selanjutnya yaitu penindakan terhadap pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g. Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual kosmetik berbahan hidrokuinon tanpa izin dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin edar hingga pemusnahan produk. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar. Penindakan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku usaha serta melindungi konsumen dari dampak buruk kosmetik ilegal.

Terkait fungsi lainnya yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, merupakan urusan internal dari BPOM yang dapat masyarakat lihat realisasi dan hasil capaiannya dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rencana Strategis 2020 – 2024, Laporan Kinerja, dan lain sebagainya.

Meskipun seluruh fungsi pengawasan BPOM telah dijalankan sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, efektivitas pengawasan terhadap produk kosmetik masih menghadapi tantangan besar. Salah satu hambatan utama adalah maraknya peredaran kosmetik berbahan hidrokuinon di *e-commerce*, di mana pengawasan BPOM terhadap platform digital masih sangat lemah. Kemudahan akses internet dan harga murah menjadi alasan utama konsumen lebih memilih berbelanja kosmetik melalui *e-commerce*. Dalam rencana strategis BPOM tahun 2020-2024, tantangan lainnya meliputi banyaknya produk kosmetik di pasaran, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kosmetik, serta kebutuhan untuk mendukung daya saing industri tanpa mengabaikan standar keamanan.

Oleh karena itu, menjadi salah satu fokus utama bagi BPOM untuk memperkuat pengawasan di *e-commerce* dan mengembangkan sistem deteksi dini untuk kosmetik ilegal. Pengawasan berkala terhadap kosmetik berizin juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa produk tetap sesuai standar. Dengan langkah-langkah ini, BPOM diharapkan dapat lebih optimal dalam menjalankan pengawasan kosmetik, khususnya yang mengandung bahan berbahaya seperti hidrokuinon, sehingga perlindungan konsumen dapat terwujud secara maksimal.

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Berbahan Hidrokuinon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Globalisasi telah memberikan dampak negatif berupa kemudahan peredaran kosmetik mengandung bahan Hidrokuinon yang membahayakan kesehatan bagi penggunaannya. Hampir mayoritas korban berjenis kelamin perempuan dan mengalami efek samping Okronosis Eksogen pada kulit wajahnya. Sehubungan dengan adanya fenomena tersebut, konsumen memerlukan bantuan berupa perlindungan dari tindakan pelaku usaha yang berusaha memproduksi, menjual, maupun mengedarkan produk kosmetik ilegal.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur terkait hak-hak konsumen, namun menjadi tidak terpenuhi dalam kasus peredaran kosmetik berbahan hidrokuinon. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (a) telah dilanggar oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik berbahan hidrokuinon. Hidrokuinon digolongkan sebagai obat keras yang hanya boleh digunakan dengan pengawasan dokter sehingga seharusnya beretiket biru, tetapi produk kosmetik dengan kandungan bahan ini masih banyak beredar secara bebas di pasaran tanpa menggunakan etiket atau keterangan lainnya. Dampaknya, konsumen seperti Ibu Q, Ibu A, dan Ibu N menjadi korban karena menggunakan kosmetik tersebut tanpa mengetahui bahaya yang ditimbulkan. Mereka mengalami efek samping serius seperti okronosis eksogen, yang tidak hanya merusak kulit mereka tetapi juga menyebabkan tekanan psikologis akibat stigma yang mereka terima dari lingkungan sekitar.

Selain itu, hak konsumen untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (b) juga tidak terpenuhi. Pelaku usaha sering kali mempromosikan produk kosmetik berbahan hidrokuinon dengan janji-janji yang menyesatkan, seperti klaim bahwa produk tersebut dapat memutihkan kulit secara instan. Namun, kenyataan yang dialami oleh konsumen justru sebaliknya, di mana kosmetik tersebut merusak kulit mereka hingga gosong dan tidak dapat pulih sepenuhnya. Hal ini diperburuk oleh pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (c). Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang memadai mengenai kandungan bahan berbahaya dalam produk mereka, bahkan sering kali menyembunyikan fakta bahwa produk mereka mengandung hidrokuinon. Akibatnya, konsumen tidak menyadari risiko yang akan mereka hadapi ketika menggunakan produk tersebut.

Hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (d) juga belum terpenuhi. Para korban seperti Ibu Q, Ibu A, dan Ibu N merasa tidak tahu harus melapor kepada siapa setelah mereka mengalami kerugian. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menyampaikan keluhan atau mencari pertanggungjawaban dari pelaku usaha menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak konsumen belum maksimal. Para korban tidak hanya menderita secara fisik, tetapi juga secara emosional karena tidak mendapatkan solusi yang memadai untuk memulihkan kondisi mereka.

Sejalan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, pelaku usaha juga mengabaikan kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (a) UUPK telah dilanggar oleh mereka yang tetap memproduksi dan mendistribusikan produk kosmetik berbahan hidrokuinon. BPOM telah melarang peredaran bahan ini sejak tahun 2008 melalui surat edaran Nomor PO.02.05.43.4496 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Produk Kosmetik yang Mengandung Hidrokuinon. Larangan tersebut diperkuat oleh Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, yang secara tegas mencantumkan hidrokuinon sebagai bahan terlarang dalam kosmetik. Namun, pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik tetap memproduksi dan menjual produk yang melanggar standar keamanan dan mutu ini.

Selain itu, pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (b) terkait kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang juga sangat jelas terlihat. Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang transparan mengenai kandungan hidrokuinon dalam produk mereka. Bahkan, ketika informasi tersebut disampaikan, produk tersebut tetap tidak memenuhi standar keamanan karena bahan tersebut dilarang untuk digunakan dalam kosmetik yang diperjualbelikan secara bebas. Tindakan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha secara sengaja mengabaikan keselamatan konsumen demi keuntungan pribadi.

Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang sesuai standar yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (d) juga telah diabaikan. BPOM telah menetapkan standar keamanan dan mutu melalui Peraturan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika serta pedoman Kodeks Kosmetika yang melarang penggunaan hidrokuinon dalam kosmetik. Namun, pelaku usaha tetap memproduksi dan menjual kosmetik hidrokuinon melanggar standar ini sehingga menyebabkan kerugian besar bagi para korban. Akibatnya, mereka harus menanggung dampak jangka panjang dari produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus produksi dan peredaran kosmetik berbahan hidrokuinon dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan sebelum produk beredar dengan memberlakukan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, peraturan-peraturan BPOM tentang kosmetik, dan Pedoman seperti buku-buku kosmetik yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Sebaliknya, tindakan represif dilakukan setelah produk beredar melalui pemeriksaan langsung atau sidak oleh BPOM. Jika ditemukan pelanggaran, BPOM dapat memberikan

sanksi berupa penarikan produk hingga tindakan hukum lainnya. Berdasarkan peraturan seperti Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan, pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, pidana pokok berupa hukuman penjara hingga 12 tahun, denda paling banyak Rp5 miliar, atau sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha.

Namun, kenyataannya, banyak pelaku usaha yang tetap memproduksi dan menjual kosmetik berbahan hidrokuinon secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang ada belum diterapkan secara maksimal sehingga tidak memberikan efek jera. Akibatnya, konsumen belum mendapat perlindungan hukum yang memadai. Dalam beberapa kasus, seperti yang dialami Ibu Q, Ibu A, dan Ibu N, penggunaan kosmetik berbahan hidrokuinon mengakibatkan efek samping serius berupa okronosis eksogen pada wajah mereka. Kasus ini menunjukkan masih lemahnya penerapan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum represif bagi konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan atau non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mekanisme seperti konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Namun, perilaku konsumen sangat berperan penting dalam perlindungan hukum ini. Pemerintah maupun orang-orang berpengaruh, seperti artis dan *influencer* di sosial media diharapkan dapat lebih aktif memberikan edukasi kepada konsumen agar cerdas dalam memilih kosmetik yang sesuai dengan standar BPOM. Hak-hak konsumen dalam UUPK yang belum terpenuhi di kehidupan sehari-hari telah mencerminkan bahwa penerapan pengawasan dan perlindungan hukum belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan konsumen benar-benar terlindungi dari dampak negatif kosmetik ilegal.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, penulis dapat menarik Kesimpulan, sebagai berikut:

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tetapi implementasinya masih kurang efektif, terutama dalam pengawasan produk di *e-commerce*. Hal ini menyebabkan konsumen terus mengalami kerugian akibat maraknya peredaran kosmetik berbahan hidrokuinon yang melanggar aturan. Pengaturan terkait perlindungan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebenarnya cukup memadai, tetapi pelaksanaannya belum optimal sehingga hak-hak konsumen belum sepenuhnya terlindungi. Perlindungan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, seperti edukasi kepada masyarakat, dan represif, melalui penerapan sanksi pidana, administratif, dan ganti rugi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan.

#### **Ucapan Terimakasih**

Penulis menyadari bahwa selesainya Jurnal Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing penullis yang penuh pengertian dan telah berusaha untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi selama proses penulisan hukum skripsi.

#### **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

- Alodokter, “Alasan Pentingnya Menjaga Kesehatan Kulit Wajah”, <https://www.alodokter.com/alasan-pentingnya-menjaga-kesehatan-kulit-wajah>.
- BPOM, “Siaran Pers Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya: Pilih Kosmetika Aman Untuk Tampil Cantik”, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-oe-pilih-kosmetika-aman-untuk-tampil-cantik>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Kinerja Tahun 2023. Jakarta: Perpustakaan BPOM. 2023.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2020-2024. Jakarta: Perpustakaan BPOM. 2020.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Kosmetik. Jakarta: Perpustakaan BPOM. 2024.
- Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, “Siaran Pers Nomor HM.01.1.2.12.23.50 Tanggal 8 Desember 2023 Tentang Temuan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Mengandung BKO, serta Kosmetik Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya Tahun 2023”, [Standar-otskk.pom.go.id](https://www.pom.go.id/standar-otskk.pom.go.id), 12 Desember 2023, <https://www.pom.go.id/siaran-pers/temuan-obat-tradisional-dan-suplemen-kesehatan-mengandung-bko-serta-kosmetik-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya-tahun-2023-2>.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Herlina dan Evi Vestabilivy, “Pengaruh Pengetahuan Dan Penggunaan Kosmetik Pemutih Terhadap Kulit Wajah Pada Mahasiswa STIKES Persada Husada Indonesia”, *Jurnal Persada Husada Indonesia*, Vol. 6 Nomor 20 Januari 2019
- Jennifer Oktavina Rumagit, dkk, “Perlindungan Hukum Konsumen Pada Peredaran Produk Kosmetik Yang Berbahaya”, *Lex Privatum*, Vol XII/03/November/2023.
- Khilwa Rahma Latifah, dkk, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya (Studi Di Bpom Kota Surabaya)", *Jurnal Dinamika* Volume 28 Nomor 9. 2022.
- Lia Riska dan Efendi, “Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol.2 No.4, 2018
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB, Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, S. A, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makan.

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, Peraturan Badan Pengawas Obat

Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2022.

Teuku Hafizh Fakhreza dan Muhammad Anggara Tenriatta Siregar, “Urgensi Meningkatkan Sistem Pengawasan Industri Kosmetik”, *Buletin APBN* Vol. VIII. Edisi. 13, 2023

Tim Penyusun Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, "Kodeks Kosmetika Indonesia (KKI) Edisi II Volume III", Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2011.

Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>

Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>

Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>